



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KRISNA WAHYUDI ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 September 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Serera RT.01/RW.01 Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 1 November 2019 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RUDIANTO ;
2. Tempat lahir : Mamasa ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Desember 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Wadio, Distrik Nabire barat, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 1 November 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ARIP MAULANA YUSUF ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalisemen, Distrik Nabire barat, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 1 November 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Nab tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Nab tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISNA WAHYUDI, Terdakwa II RUDIANTO, dan Terdakwa III ARIP MAULANA YUSUF, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 2 (dua) bal rokok Sampoerna ;
- ☐ 1 (satu) bal rokok LA Bold ;
- ☐ 1 (satu) buah flash disc Toshiba warna putih, berisikan :
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch2_20191101162354_1280_X_720_10.avi, Ukuran 28.8 MB, Durasi 3 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch2_20191101163154_1280_X_720_10.avi, Ukuran 19.6 MB, Durasi 2 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch15_20191101162637_1280_X_720_10.avi, Ukuran 94.1 MB, Durasi 7 Menit 29 Detik;
 - Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch15_20191101162940_1280_X_720_10.avi, Ukuran 41.4 MB, Durasi 2 Menit 22 Detik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jong Liha ;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I KRISNA WAHYUDI bersama – sama dengan Terdakwa II RUDIANTO dan Terdakwa III ARIP MAULANA YUSUF, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah / Toko / Gudang Rokok milik Saksi Korban JONG LIHA di Jalan Poros Nabire Barat, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, *“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu "

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Para Terdakwa selesai mengantarkan barang pesanan pada Toko milik saksi korban, kemudian setelah mengantarkan barang pesanan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa duduk bersama dan masing-masing mengeluhkan tidak mempunyai uang, selanjutnya muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang Toko milik saksi korban guna memenuhi kebutuhan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa bersama – sama bersepakat dan membagi tugas masing – masing yaitu Terdakwa I bertugas mengambil rokok dari dalam gudang rokok sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas berjaga di depan gudang rokok mengawasi agar tidak diketahui orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada saat karyawan Toko milik saksi korban sedang sibuk menyiapkan barang – barang antaran ke Wanggar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam gudang rokok melalui pintu belakang tanpa diketahui oleh karyawan toko yang lain sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna lalu membawa keluar dari gudang rokok tersebut selanjutnya menyimpan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna tersebut di dalam gudang swity, setelah itu Terdakwa I kembali lagi masuk ke dalam gudang rokok kemudian mengambil 1 (satu) bal Rokok LA Bold, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III masih tetap menunggu diluar gudang rokok tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa dan menyimpan kembali 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut di dalam gudang swity, selanjutnya pada saat Para Terdakwa mencari tempat yang aman untuk menyimpan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold tersebut di dalam gudang swity, kemudian saksi SURANTO melihat Para Terdakwa di dalam gudang swity sedang berdiri didepan tumpukan 2 (dua) bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut, selanjutnya karena Terdakwa I merasa takut ketahuan kemudian Terdakwa I mengatakan, “Pak Sampoerna” kepada saksi SURANTO, selanjutnya Saksi SURANTO pergi meninggalkan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold tersebut diantara barang – barang yang ada di dalam gudang swity selanjutnya Para Terdakwa keluar dari gudang swity dan berdiri di depan Toko menunggu tugas antaran.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan Toko milik Saksi Korban JONG LIHA yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban JONG LIHA.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban JONG LIHA belum sempat dijual, karena setelah kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan oleh Polsek Nabire Barat untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban JONG LIHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.390.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I KRISNA WAHYUDI bersama – sama dengan Terdakwa II RUDIANTO dan Terdakwa III ARIP MAULANA YUSUF, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah / Toko / Gudang Rokok milik Saksi Korban JONG LIHA di Jalan Poros Nabire Barat, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Para Terdakwa selesai mengantarkan barang pesanan pada Toko milik saksi korban, kemudian setelah mengantarkan barang pesanan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa duduk bersama dan masing- masing mengeluhkan tidak mempunyai uang, selanjutnya muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang Toko milik saksi korban guna memenuhi kebutuhan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa bersama – sama bersepakat dan membagi tugas masing – masing yaitu Terdakwa I bertugas mengambil rokok dari dalam gudang rokok sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas berjaga di depan gudang rokok mengawasi agar tidak diketahui orang lain.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat karyawan Toko milik saksi korban sedang sibuk menyiapkan barang – barang antaran ke Wanggar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam gudang rokok melalui pintu belakang tanpa diketahui oleh karyawan toko yang lain sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna lalu membawa keluar dari gudang rokok tersebut selanjutnya menyimpan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna tersebut di dalam gudang swity, setelah itu Terdakwa I kembali lagi masuk ke dalam gudang rokok kemudian mengambil 1 (satu) bal Rokok LA Bold, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III masih tetap menunggu diluar gudang rokok tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa dan menyimpan kembali 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut di dalam gudang swity, selanjutnya pada saat Para Terdakwa mencari tempat yang aman untuk menyimpan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold tersebut di dalam gudang swity, kemudian saksi SURANTO melihat Para Terdakwa di dalam gudang swity sedang berdiri didepan tumpukan 2 (dua) bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) bal Rokok LA Bold tersebut, selanjutnya karena Terdakwa I merasa takut ketahuan kemudian Terdakwa I mengatakan, “Pak Sampoerna” kepada saksi SURANTO, selanjutnya Saksi SURANTO pergi meninggalkan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold tersebut diantara barang – barang yang ada di dalam gudang swity selanjutnya Para Terdakwa keluar dari gudang swity dan berdiri di depan Toko menunggu tugas antaran.
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan Toko milik Saksi Korban JONG LIHA yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban JONG LIHA.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) Bal Rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok LA Bold yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban JONG LIHA belum sempat dijual, karena setelah kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan oleh Polsek Nabire Barat untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban JONG LIHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.390.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Krisna Wahyudi, Terdakwa II Arip Maulana dan Terdakwa III Rudianto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri bernama Suranto dan istri korban bernama Jong Liha ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit. bertempat di toko milik korbandi jalan Poros Nabire barat kampung kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa korban sudah lama kenal karena ketiga Terdakwa tersebut merupakan karyawan yang bekerja di toko milik korban dan istri korban ;
 - Bahwa awalnya korban mengetahui adanya pencurian tersebut, korban melihat ada 2 (dua) bal rokok sampurna didalam gudang Swity dan ada Terdakwa Krisna Wahyudi dan Terdakwa Arip Maulana Yusuf didalam gudang tersebut, pada saat itu korban tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa Krisna Wahyudi dan Terdakwa Arif Maulana, namun secara spontan, Terdakwa Krisna Wahyudi mengatakan "Sampoerna" melihat hal tersebut kemudian korban menanyakan kepada istri korban, apakah ada antaran rokok ke Wanggar, lalu istri korban menjawab "Tidak ada" dan saat itu juga korban menanyakan kepada karyawan atas nama Respa, apakah ada antaran rokok ke wanggar dan sdr Respa mengatakan tidak ada, sehingga kemudian hal tersebut membuat kecurigaan bagi saya, mencurigai adanya pencurian tersebut, sehingga korban memutar ulang rekaman CCTV, dan rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa Krisna sebanyak 2 (dua) kali mengambil rokok dari Gudang dan membawanya ke gudang belakang (gudang Swity) setelah melihat rekaman CCTV tersebut, selanjutnya korban melaporkan ke Pihak Kepolisian dan meminta untuk melakukan penyelidikan atas kecurigaan korban ;
 - Bahwa camera 2 terpasang pada bagian luar toko dan mengarah pada pintu gudang Swity bagian luar, sedangkan Camera 15 terpasang didepan Gudang Rokok dan mengarah pada bagian pintu gudang rokok ;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa Krisna Wahyudi, terdakwa Arip Maulana dan terdakwa Rudianto adalah 2 (dua) bal rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok La Bold ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold tersebut adalah milik korban dan istri korban ;
- Bahwa korban dan istri (Jong Liha) merupakan pasangan suami istri dan rokok tersebut merupakan barang dagangan ;
- Bahwa caranya dengan mengambil rokok dari dalam gudang rokok dan menyimpannya di gudang Swity agar tidak ketahuan korban dan istri korban, pengambilan rokok dilakukan bersamaan dengan pengantaran barang ke pelanggan, sehingga seolah-olah itu juga merupakan barang pesanan sehingga tidak ketahuan ;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wit. pada saat itu korban baru saja pulang ke toko dan hendak memasak mie di dapur, pada saat korban hendak ke dapur, pada saat hendak ke dapur korban melihat ada 2 (dua) bal rokok sampoerna didalam gudang Swity dan ada terdakwa Krisna Wahyudi serta terdakwa Arip Maulana didalam gudang tersebut, pada saat itu korban tidak menanyakan apapun kepada terdakwa Krisna Wahyudi dan tiba-tiba secara spontan terdakwa Krisna mengatakan “ Sampoerna “ melihat hal tersebut kemudian korban menanyakan kepada istri korban apakah ada antaran rokok ke wanggar, lalu istri korban menjawab tidak ada, dan saat istri korban menanyakan kepada karyawan atas nama Respa, apakah ada antaran rokok ke wanggar lalu sdr Respa mengatakan tidak ada, sehingga kemudian hal tersebut membuat kecurigaan bagi korban mencurigai adanya pencurian tersebut lalu korban memutar ulang rekaman CCTV dan rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa Krisna sebanyak 2 (dua) kali mengambil rokok dari Gudang dan membawanya ke gudang belakang (gudang Swity) setelah melihat rekaman CCTV tersebut, selanjutnya korban melaporkan ke Pihak Kepolisian dan meminta untuk melakukan penyelidikan atas kecurigaan korban dan setelah Polisi datang memeriksa rekaman CCTV dan gudang Swity serta menanyai terdakwa Krisna Wahyudi barulah korban yakin yang melakukan adalah terdakwa Krisna Wahyudi ;
- Bahwa kerugian sekitar Rp. 6.390.000,- (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rokok tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Krisna Wahyudi telah bekerja di toko korban selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, terdakwa Arip Maulana Yusuf telah bekerja di toko korban selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan terdakwa Rudianto telah bekerja di toko korban selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) orang termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai akses atau diperbolehkan masuk kedalam gudang milik korban adalah seluruh karyawan korban, namun jika ada pesanan atau antaran rokok dan atas permintaan karyawan teli (pemeriksa) ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) gudang yaitu gudang Swity khusus untuk pampers, gudang rokok khusus untuk menyimpan rokok dan gudang untuk menyimpan sembako ;
 - Bahwa korban telah memaafkan Para Terdakwa, namun hukum tetap berjalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;
2. JONG LIHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Krisna Wahyudi, Terdakwa II Arip Maulana dan Terdakwa III Rudianto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri bernama Jong Liha dan suami korban bernama Suranto ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit. bertempat di toko milik korban di jalan Poros Nabire barat kampung kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa korban sudah lama kenal karena ketiga Terdakwa tersebut merupakan karyawan yang bekerja di toko milik korban dan suami korban ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wit. pada saat itu korban sedang mengawasi Sdr Angel teli barang untuk pesanan dan pada saat korban berjalan kearah dapur korban bertemu dengan suami korban yang merupakan korban juga (Sdr Suranto) dan pada saat itu suami korban menanyakan kepada korban apakah ada antaran rokok, kenapa Krisna (terdakwa) mengambil rokok dari gudang, kemudian korban menanyakan kepada Respa apakah ada pesanan rokok, lalu Respa menjawab Tidak ada, sehingga kemudian suami korban dan korban mencurigai adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Krisna Wahyudi, setelah mencurigai hal tersebut kemudian korban dan suami memutar ulang CCTV dan melihat terdakwa krisna mengambil rokok sebanyak 2 (dua) kali dari gudang rokok dan membawanya ke gudang belakang (gudang Swity sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa ;
 - Bahwa awal mula yang mengetahui adalah suami korban sehingga suami korban memberitahukan kepada korban ;
 - Bahwa yang telah diambil Para Terdakwa adalah 2 (dua) bal rokok Sampoerna dan 1 (satu) Bal Rokok La Bold ;
 - Bahwa camera 2 terpasang pada bagian luar toko dan mengarah pada pintu gudang Swity bagian luar, sedangkan camera 15 terpasang didepan Gudang Rokok dan mengarah pada bagian pintu gudang rokok ;
 - Bahwa 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold tersebut adalah milik korban dan suami korban ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan suami (Suranto) merupakan pasangan suami istri dan rokok tersebut merupakan barang dagangan ;
 - Bahwa caranya dengan mengambil rokok dari dalam gudang rokok dan menyimpannya di gudang Swity agar tidak ketahuan korban dan suami korban, pengambilan rokok dilakukan bersamaan dengan pengantaran barang ke pelanggan, sehingga seolah-olah itu juga merupakan barang pesanan sehingga tidak ketahuan ;
 - Bahwa kerugian sekitar Rp. 6.390.000,- (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa rokok tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa Krisna Wahyudi telah bekerja di toko korban selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, terdakwa Arip Maulana Yusuf telah bekerja di toko korban selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan terdakwa Rudianto telah bekerja di toko korban selama 9 (sembilan) bulan ;
 - Bahwa ada 13 (tiga belas) orang termasuk Para Terdakwa ;
 - Bahwa yang mempunyai akses atau diperbolehkan masuk kedalam gudang milik korban adalah seluruh karyawan korban, namun jika ada pesanan atau antaran rokok dan atas permintaan karyawan teli (pemeriksa) ;
 - Bahwa ada 3 (tiga) gudang yaitu gudang Swity khusus untuk pampers, gudang rokok khusus untuk menyimpan rokok dan gudang untuk menyimpan sembako ;
 - Bahwa korban telah memaafkan Para Terdakwa, namun hukum tetap berjalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit. bertempat di toko jalan poros Nabire Barat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa Krisna Wahyudi bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa Arip Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr Suranto dan Sdri Jong Liha ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold ;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut caranya Terdakwa masuk kedalam gudang rokok kemudian mengambil 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold, setelah berhasil mengambil rokok tersebut kemudian terdakwa membawanya ke gudang Swity untuk disimpan agar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ketahuan korban, pada saat terdakwa mengambil rokok tersebut, terdakwa Arip Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto menjaga didalam gudang Swity ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan ke dua orang teman terdakwa tersebut agar perbuatan kami tidak diketahui oleh korban dan agar kami dapat membawa keluar rokok tersebut dari toko korban pada saat kamu bertugas mengantar barang pesanan keluar toko, namun terdakwa sempat ketahuan bos Aliang (Sdr SURanto) pada saat terdakwa berada didepan pintu gudang Swity dan saat itu secara spontan karena terdakwa takut, terdakwa mengatakan “ Pak Sampoerna” dan kemudian Sdr Suranto pergi kedepan dan tidak lama terdakwa Rudianto bertemu dengan bos perempuan Jing Liha dan mengatakan kami bertiga bahwa kami bertiga tidak boleh keluar ikut antaran, karena ada urusan sam bos laki-laki, dan saat itulah terdakwa bersama terdakwa terdakwa Arip Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto menyadari bahwa pencurian kami diketahui oleh korban ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar terdakwa dan rekan yaitu terdakwa Arip Maulana Yusuf serta terdakwa Rudianto dapat menjual 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La bold tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan terdakwa dan terdakwa Arif Maulana Yusuf serta terdakwa Rudianto ;
 - Bahwa keseluruhan rokok tersebut harganya ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah Terdakwa atas kesepakatan terdakwa Arif Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto karena kedua teman terdakwa tersebut tidak berani masuk kedalam gudang rokok tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban pada saat mengambil rokok tersebut ;
 - Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal atas adanya kejadian ini ;
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit. bertempat di toko jalan poros Nabire Barat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan Terdakwa Rudianto bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa Krisna Wahyudi dan terdakwa Arif Maulana Yusuf, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr Suranto dan Sdri Jong Liha ;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut caranya Terdakwa Krisna Wahyudi masuk kedalam gudang rokok kemudian mengambil 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold, setelah berhasil mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke gudang Swity untuk disimpan agar tidak ketahuan korban, pada saat Terdakwa Krisna Wahyudi mengambil rokok tersebut, Terdakwa Arip Maulana Yusuf dan Terdakwa Rudianto menjaga didalam gudang Swity ;
 - Bahwa tujuan terdakwa Krisna Wahyudi dan Terdakwa serta Terdakwa Arif Maulana Yusuf tersebut agar perbuatan kami tidak diketahui oleh korban dan agar kami dapat membawa keluar rokok tersebut dari toko korban pada saat kami bertugas mengantarkan barang pesanan keluar took ;
 - Bahwa Terdakwa sendiri berperan untuk melakukan pengawasan didepan gudang Swity (tempat rokok disimpan setelah dicuri).
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar Terdakwa dan Terdakwa Krisna Wahyudi serta terdakwa Arif Maulana Yusuf dapat menjual 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La bold tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan terdakwa dan terdakwa Krisna Wahyudi serta terdakwa Arif Maulana Yusuf ;
 - Bahwa keseluruhan rokok tersebut harganya ditaksir sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah Terdakwa Krisna Wahyudi atas kesepakatan terdakwa Arif Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto karena kami berdua tidak berani masuk kedalam gudang rokok tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban pada saat mengambil rokok tersebut ;
 - Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;
 - Bahwa Terdakwa II menyesal atas adanya kejadian ini ;
 - Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit. bertempat di toko jalan poros Nabire Barat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan Terdakwa Arif Maulana Yusuf bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa Krisna Wahyudi dan terdakwa Rudianto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr Suranto dan Sdri Jong Liha ;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut caranya Terdakwa Krisna Wahyudi masuk kedalam gudang rokok kemudian mengambil 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold, setelah berhasil mengambil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut kemudian terdakwa membawanya ke gudang Swity untuk disimpan agar tidak ketahuan korban, pada saat Terdakwa Krisna Wahyudi mengambil rokok tersebut, Terdakwa Arip Maulana Yusuf dan Terdakwa Rudianto menjaga didalam gudang Swity ;

- Bahwa tujuan terdakwa Krisna Wahyudi dan ke Terdakwa serta Terdakwa Rudianto tersebut agar perbuatan kami tidak diketahui oleh korban dan agar kami dapat membawa keluar rokok tersebut dari toko korban pada saat kami bertugas mengantar barang pesanan keluar toko ;
- Bahwa Terdakwa sendiri berperan untuk melakukan pengawasan didepan gudang Swity (tempat rokok disimpan setelah dicuri).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar Terdakwa dan Terdakwa Krisna Wahyudi serta terdakwa Rudianto dapat menjual 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La bold tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan terdakwa dan terdakwa Krisna Wahyudi serta terdakwa Rudianto ;
- Bahwa keseluruhan rokok tersebut harganya ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah Terdakwa Krisna Wahyudi atas kesepakatan terdakwa Arif Maulana Yusuf dan terdakwa Rudianto karena kedua teman terdakwa tersebut tidak berani masuk kedalam gudang rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban pada saat mengambil rokok tersebut ;
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas adanya kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bal rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) bal rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah flash disc Toshiba warna putih, berisikan :
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch2_20191101162354_1280_X_720_10.avi, Ukuran 28.8 MB, Durasi 3 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch2_20191101163154_1280_X_720_10.avi, Ukuran 19.6 MB, Durasi 2 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch15_20191101162637_1280_X_720_10.avi, Ukuran 94.1 MB, Durasi 7 Menit 29 Detik;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch15_20191101162940_1280_X_720_10.avi, Ukuran 41.4 MB, Durasi 2 Menit 22 Detik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Krisna Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rudianto dan Terdakwa III Arip Maulana Yusuf, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Jong Liha dan suranto ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di toko sembako milik korban ;
- Bahwa Para Terdakwa telah bekerja dengan korban selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di took korban yang beralamat di jalan poros Nabire Barat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ;
- Bahwa barang milik korban yang diambil Para Terdakwa adalah 2 (dua) bal rokok Sampoerna dan 1 (satu) bal rokok LA Bold ;
- Bahwa keseluruhan bal rokok tersebut harganya ditaksir sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I masuk kedalam gudang rokok kemudian mengambil 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold, setelah berhasil mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa I membawanya ke gudang Swity untuk disimpan agar tidak ketahuan korban, pada saat Terdakwa I mengambil rokok tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III berperan untuk melakukan pengawasan didepan gudang Swity (tempat rokok disimpan setelah dicuri) ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan rokok tersebut digudang swity agar perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui oleh korban untuk selanjutnya Para Terdakwa bermaksud untuk membawa keluar rokok tersebut dari toko korban pada saat Para Terdakwa bertugas mengantar barang pesanan keluar toko korban ;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah agar Para Terdakwa dapat menjual 2 (dua) bal rokok sampoerna dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal rokok La bold tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan Para Terdakwa masing-masing ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, yang kemudian disepakati oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari korban pada saat mengambil rokok tersebut ;
 - Bahwa terhadap kejadian ini Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa ditoko milik korban terdapat 3 (tiga) gudang yaitu gudang Swity khusus untuk pampers, gudang rokok khusus untuk menyimpan rokok dan gudang untuk menyimpan sembako ;
 - Bahwa yang mempunyai akses atau diperbolehkan masuk kedalam gudang milik korban adalah seluruh karyawan korban, namun jika ada pesanan atau antaran rokok dan atas permintaan karyawan teli (pemeriksa) ;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui korban, setelah korban melihat CCTV Nomor 2 (dua) dan nomor 15 (lima belas) yang memperlihatkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian korban tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa untuk memindahkan 3 (tiga) bal rokok tersebut, karena saat itu tidak ada pesanan rokok ditoko korban ;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini ;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I Krisna Wahyudi, Terdakwa II Rudianto dan Terdakwa III Arip Maulana Yusuf yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di toko korban yang beralamat di jalan poros Nabire Barat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, Terdakwa I masuk kedalam gudang rokok kemudian mengambil 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La Bold, setelah berhasil mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa I membawanya ke gudang Swity untuk disimpan agar tidak ketahuan korban, pada saat Terdakwa I mengambil rokok tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III berperan untuk melakukan pengawasan didepan gudang Swity (tempat rokok disimpan setelah dicuri) ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan rokok tersebut digudang swity agar perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui oleh korban untuk selanjutnya Para Terdakwa bermaksud untuk membawa keluar rokok tersebut dari toko korban pada saat Para Terdakwa bertugas mengantar barang pesanan keluar toko korban. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah agar Para Terdakwa dapat menjual 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La bold tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan Para Terdakwa masing-masing ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, berupa 2 (dua) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok La bold yang diketahui milik saksi Jong Liha dan Suranto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seizin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi Jong Liha dan Suranto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I Krisna Wahyudi, Terdakwa II Rudianto dan Terdakwa III Arip Maulana Yusuf, dimana Terdakwa I yang berperan mengambil barang sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan mengawasi situasi di depan gudang swity ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bal rokok Sampoerna, 1 (satu) bal rokok LA Bold dan 1 (satu) buah flash disc Toshiba warna putih, berisikan : Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch2_20191101162354_1280_X_720_10.avi, Ukuran 28.8 MB, Durasi 3 Menit 13 Detik, Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch2_20191101163154_1280_X_720_10.avi, Ukuran 19.6 MB, Durasi 2 Menit 13 Detik, Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch15_20191101162637_1280_X_720_10.avi, Ukuran 94.1 MB, Durasi 7 Menit 29 Detik dan Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch15_20191101162940_1280_X_720_10.avi, Ukuran 41.4 MB, Durasi 2 Menit 22 Detik, yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Jong Liha ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KRISNA WAHYUDI, Terdakwa II RUDIANTO dan Terdakwa III ARIP MAULANA YUSUF**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 2 (dua) bal rokok Sampoerna ;
 - ☐ 1 (satu) bal rokok LA Bold ;
 - ☐ 1 (satu) buah flash disc Toshiba warna putih, berisikan :
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch2_20191101162354_1280_X_720_10.avi, Ukuran 28.8 MB, Durasi 3 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 2 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch2_20191101163154_1280_X_720_10.avi, Ukuran 19.6 MB, Durasi 2 Menit 13 Detik;
 - Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File Ch15_20191101162637_1280_X_720_10.avi, Ukuran 94.1 MB, Durasi 7 Menit 29 Detik;
 - Rekaman Camera 15 tanggal 01 November 2019, Pukul 15.30 Wit, Waktu CCTV (16.23), Nama File ch15_20191101162940_1280_X_720_10.avi, Ukuran 41.4 MB, Durasi 2 Menit 22 Detik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jong Liha ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNES TOMASILA, S.H., Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Para Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

A.RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20